

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



Pemindahan Kelas Permintaan Sendiri Kementerian Hukum dan HAM RI / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Persyaratan

1. Fotocopy Daftar Perubahan
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
4. Surat Keterangan Dokter
5. Salinan Kartu Pembinaan
6. Daftar Registrasi "F"
7. Litmas Asal dan Tujuan
8. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
9. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962
083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/ penolakan Kepala Kanwil/ Dirjen Pemasyarakatan tentang persetujuan atau penolakan permohonan pemindahan narapidana atas permintaan sendiri

Pengaduan Layanan

p